

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anggriantari & Purwantini, 2020). Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan penting negara yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dari pajak (Dinar et al., 2020) dan pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sembring & Hutabalian, 2022).

*Tabel 1.1 Pencapaian Penerimaan Pajak (Triliun)*

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Selisih</b>
2018	Rp 1.424	Rp 1.315,9	Rp 108,1
2019	Rp 1.577,6	Rp 1.332,1	Rp 245,5
2020	Rp 1.198,82	Rp 1.069,82	Rp 129
2021	Rp 1.229,6	Rp 1.277,5	Rp 47,9

Sumber : Data Diolah dari Kementerian Keuangan

Indonesia selama 12 tahun tidak pernah mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan dan menunjukkan bahwa datanya berfluktuasi. Dapat dilihat melalui tabel 1.1 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak Rp 1.315,9 triliun dengan target Rp 1.424 triliun, penerimaan tersebut kurang sebesar Rp 108,1 triliun dari target. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.332,1 triliun dengan

target Rp 1.577,6 triliun, penerimaan tersebut kurang sebesar Rp 245,5 triliun dari target. Tahun 2020 realisasi pajak sebesar Rp 1.069,82 triliun dengan target Rp 1.198,82 triliun, penerimaan tersebut kurang sebesar Rp 129 triliun dari target. Hal tersebut bisa terjadi karena berdasarkan penuturan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa penyebab penerimaan pajak mengalami kontraksi adalah karena yang pertama akibat tekanan aktivitas usaha akibat pandemi Covid-19, kedua dampak perlambatan ekonomi dan pemanfaatan insentif pajak, dan ketiga dampak dari perlambatan ekonomi dan turunnya harga komoditas yang menyebabkan kontraksi pada setoran pajak ([www.news.ddtc.co.id](http://www.news.ddtc.co.id), diakses pada tanggal 02 Juni 2023, 12:00 WB). Sedangkan tahun 2021 realisasi pajak Rp 1.277,5 triliun dengan target Rp 1.229,6 triliun, penerimaan tersebut melampaui sebesar Rp 47,9 triliun dari target yang sudah ditetapkan.

Fenomena lain mengenai agresivitas pajak di Indonesia tertera pada laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19* mengatakan bahwa dari nilai US\$ 4,86 miliar terdapat US\$ 4,78 miliar atau setara dengan Rp 67,7 triliun diakibatkan penggelapan pajak yang ada di Indonesia dan untuk sisanya US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi dan bahkan menjadikan Indonesia berada di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang (Faradilla & Bhilawa, 2022). Berdasarkan laporan *Tax Justice Network* menyatakan perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara mengambil banyak utang pada periode tahun 2013 sampai 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan (Wirianto et al., 2021).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi besar dalam hal penerimaan pajak negara. Perusahaan sebagai wajib pajak menganggap bahwa pajak menjadi beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, karena jika semakin besar pajak yang dibayarkan maka semakin besar pula penerimaan pendapatan negara dari pajak (Indradi, 2018). Sehingga perusahaan pasti akan mencoba berusaha untuk bagaimana mengatur pajaknya seminimal mungkin guna mendapatkan laba bersih yang lebih maksimal lagi demi memberikan tanggungjawabnya kepada investor mereka dan juga demi kelangsungan hidup perusahaannya (Dinar et al., 2020) dengan melakukan berbagai tindakan seperti penghindaran pajak atau agresivitas pajak (Indradi, 2018). Tujuan utama perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah karena untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*) (Anggadinata & Cahyaningsih, 2020). Maksud dari secara legal (*tax avoidance*) yaitu dimana perusahaan mengurangi beban pajaknya dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada undang-undang dan peraturan perpajakan yang tentunya juga tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku atau lebih dikenal dengan istilah *grey area*, sedangkan secara ilegal (*tax evasion*) dimana perusahaan yang memang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Anggriantari & Purwantini, 2020). Agresivitas pajak bisa diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), karena nilai ETR bisa mengetahui adanya agresivitas pajak atau tidak dan juga ETR yang paling umum digunakan. Jika

ETR perusahaan rendah, maka menunjukkan adanya agresivitas pajak begitu juga dengan sebaliknya (Leksono et al., 2019).

Agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu acuan pengukuran dalam kinerja keuangan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan juga bagian terpenting dalam perusahaan, sehingga profitabilitas dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Apabila perusahaan mampu memperoleh keuntungan yang besar, maka perusahaan harus membayar beban pajak sebesar penghasilan yang diterima. Karena jika profitabilitas perusahaan tinggi, maka perusahaan harus membayar pajak lebih tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih rendah (Putri & Lautania, 2016). Hal ini membuat perusahaan melakukan agresivitas pajak supaya beban pajak yang akan dibayar tidak terlalu mengurangi laba perusahaan yang diperoleh. Penelitian yang sudah dilakukan oleh (JayantoPurba & Kuncahyo, 2020), (Fauziah & Kurnia, 2021), dan (Faradilla & Bhilawa, 2022) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma & Maryono, 2022), (Yuliana, 2018), dan (Ardyansah & Zulaikha, 2014) mengatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu likuiditas. Perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi berarti perusahaan tersebut dalam kondisi arus kas yang lancar. Karena jika likuiditas tinggi, maka kewajiban yang ditanggung perusahaan juga semakin tinggi. Sehingga perusahaan dapat dikatakan sehat karena mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo (Kusuma & Maryono, 2022). Sebaliknya jika likuiditas perusahaan rendah, maka menunjukkan

bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kesulitan ini, membuat perusahaan untuk tidak taat dalam membayar pajak karena perusahaan melakukan penghematan dan mempertahankan arus kas perusahaan. Perusahaan yang mempunyai likuiditas yang rendah akan cenderung memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh (Dinar et al., 2020), (Adiputri & Erlinawati, 2021), dan (Yuliana, 2018) mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (JayantoPurba & Kunchahyo, 2020), (Faradillah, 2021), dan (Tiaras & Wijaya, 2015) mengatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi, maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut membiayai perusahaannya diperoleh melalui dana pinjaman ataupun pihak ketiga. Sedangkan jika *leverage* perusahaan rendah, maka menunjukkan perusahaan tersebut dapat membiayai asetnya dengan modal sendiri (Adiputri & Erlinawati, 2021). Semakin tinggi utang, maka semakin rendah laba kena pajak perusahaan. Semakin tinggi utang, maka keuntungan perusahaan akan mengalami penurunan sehingga mengakibatkan ikut turunnya pajak yang harus dibayar. Sehingga perusahaan akan melakukan agresivitas pajak dengan melakukan lebih memilih untuk berutang guna mengurangi pajaknya, karena bunga akibat utang yang nantinya perusahaan bayar akan termasuk sebagai golongan beban tetap. Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf a yang mengatakan bahwa bunga sebagai bagian dari biaya usaha yang boleh dikurangkan sebagai biaya dalam proses perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Perusahaan

menggunakan celah ini untuk melakukan agresivitas pajak. Sehingga pajak yang akan dibayar perusahaan tidak terlalu tinggi. Penelitian yang sudah dilakukan oleh (Wardani & Purwamimgrum, 2018), (Ariani & Hasymi, 2018), dan (Harsono & Alvin, 2021) mengatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Simamora & Rahayu, 2020), (Tiaras & Wijaya, 2015), dan (Yuliana, 2018) mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Tempat penelitian ini dilakukan pada sektor telekomunikasi. Alasan memilih tempat tersebut karena sejak terjadinya pandemi *Covid-19*, sektor telekomunikasi menjadi salah satu sektor yang tetap kuat dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan ([www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), diakses pada tanggal 19 Januari 2023, 09:29 WIB). Di era modern seperti sekarang, teknologi akan semakin terus maju seiring dengan berkembangnya zaman terutama pada awal terjadinya pandemi *Covid-19* di Indonesia. Merebaknya pandemi *Covid-19* memberikan pengaruh yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia terutama Indonesia, hampir semua aktivitas para pelaku bisnis dari berbagai aspek industri terkena dampak pandemi dan masyarakat dituntut untuk mampu beradaptasi supaya dapat bertahan. Dampak terjadinya pandemi ini secara tidak langsung mengubah gaya hidup dan kebutuhan masyarakat, misalnya semua kegiatan belajar mengajar dan pekerjaan dilakukan secara online atau dirumah saja, sehingga pastinya masyarakat memerlukan koneksi internet dan platform digital yang lebih bagus, canggih, dan memadahi demi mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*) dan berlakunya kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Keadaan tersebut menyebabkan bergesernya

kebutuhan masyarakat yang dimana internet menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk setiap kegiatan di masa pandemi ([www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id), diakses pada tanggal 19 Januari 2023, 10:14 WIB). PT Indosat mencatatkan kenaikan *traffic* data hingga 27%, sementara itu PT Telkomsel juga mencatatkan kenaikan *traffic* data hingga 22,8% di tengah pandemi *Covid-19* dan penggunaan aplikasi berbasis pertemuan virtual dan layanan video streaming mengalami kenaikan sebesar 75% dan 13,8% ([www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), diakses pada tanggal 19 Januari 2023, 09:57 WIB).

Penelitian-penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil sehingga menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan agresivitas pajak. Alasan lain adalah tentunya dalam hal teknologi maupun telekomunikasi dari tahun ke tahun pasti akan terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat, sehingga membuat sektor telekomunikasi berupaya untuk terus meningkatkan kecepatan pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, serta digital platformnya dan pastinya tidak akan mengeluarkan biaya yang sedikit, sehingga menarik untuk diteliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
- 2) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?
- 3) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?

- 4) Apakah profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021
- 2) Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021
- 3) Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021
- 4) Untuk mengetahui apakah profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI periode 2019-2021

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Bagi sektor telekomunikasi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait dengan pembayaran pajak perusahaan. Serta diharapkan sektor telekomunikasi akan tetap senantiasa selalu mentaati kewajibannya dalam membayar pajak dan menjadikan perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang berkontribusi dalam penyumbang pajak tertinggi bagi Indonesia.

#### **1.4.2 Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, tambahan ataupun sebagai sumber informasi dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian agresivitas

pajak. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan keilmuan dan membentuk lulusan yang berkualitas.

#### 1.4.3 Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk masyarakat umum yang berkepentingan, seperti calon investor dalam membuat keputusannya dalam berinvestasi. Serta diharapkan agar semua wajib pajak baik pribadi maupun badan, dapat memenuhi kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku.